JURNAL

ANALISIS TINGKAT KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KECAMATAN KOTA KUDUS DENGAN BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Diajukan oleh:
Yonathan Pranoto Jaya

NPM	**: 150511972**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum Pertanahan Dan Lingkungan Hidup**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

ANALISIS TINGKAT KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KECAMATAN KOTA KUDUS DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Diajukan oleh:
Yonathan Pranoto Jaya

NPM	**: 150511972**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum Pertanahan Dan Lingkungan Hidup**

Dosen Pembimbing

Maria Hutapea, S.H., M.Hum.

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sri Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

ANALISIS TINGKAT KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KECAMATAN KOTA KUDUS DENGAN BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Yonathan Pranoto Jaya

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: Yonathanpranotojaya@gmail.com

ABSTRACT

The following essay is entitled "Implementation of Public Green Open Space in Kudus City district with the enactment of Law Number 26 of 2007". The objective of the research is to know the application of Public Green Open Space in Kudus City district whether it meets the provisions of Law Number 26 of 2007. This research is categorized as empirical research. The main data in this research are primary data and supported by secondary data. Based on the results of the research, the authors concluded that Green Open Space in Kudus City district does not meet the provisions of Constitution Number 26 of 2007.

Keywords: Public Green Open Space, Law Number 26 of 2007, application

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari, tanah memilik banyak sekali manfaat salah satunya adalah untuk pembangunan suatu Negara. Negara sebagai organisasi tertinggi memiliki kekuasaan untuk menguasai tanah di seluruh wilayah kedaulatannya. Di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa:

"Bumi air dan kekayaan alam *yang terkandung didalamnnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat".*

Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria ditegaskan mengenai Hak menguasai Negara dalam hal ini Negara memiliki wewenang untuk:

"Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan pengunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa."

Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria diatur mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi air dan ruang angkasa serta kekayaan di dalamnya untuk keperluan Negara. Tujuan Negara menguasai penggunaan bumi air dan ruang angkasa serta kekayaan lainnya secara adil adalah

untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dijelaskan

"*Penatagunaan tanah adalah sama* dengan *pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai suatu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. "*

Negara sebagai pemegang Hak Menguasai Negara memiliki wewenang untuk meguasai serta memanfaatkan tanah untuk kepentingan umum secara adil. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.

Bentuk pemanfaatan tanah adalah dengan melakukan pembangunan kota-kota yang menjadi tempat pemukiman masyarakat serta tempat pemerintahan itu sendiri berada. Berbicara Penatagunaan Tanah tentu tidak dapat dipisahkan dengan Penataan Ruang karena Penatagunaan Tanah merupakan suatu kesatuan dengan Penataan Ruang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang dimaksud dengan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bedasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Penataan Ruang terdiri dari 3 kegiatan utama yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.[1]

Bedasarkan Pasal 29 ayat (31) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 diatur bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang/ jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya bersifat lebih terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau di dalam Pasal 29 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 dapat dikategorikan menjadi dua yaitu Ruang Terbuka Hijau Publik dan Privat. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah ruang terbuka yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum contoh Ruang Terbuka Hijau Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (green belt), Ruang Terbuka Hijau di sekitar sungai, pemakaman umum, dan pantai. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki perusahaan tertentu atau perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan pribadi antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan hijau. Menurut Budiharto dan Sujarto angka pertambahan penduduk dan perkembangan kota yang makin meningkat drastis akan menghambat berbagai upaya pelayanan kota, dan pada waktu yang sama juga berdampak negatif pada perlindungan alam sehingga untuk mewujudkan suatu kota yang berkelanjutan maka dilakukan dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau kota[2].

[1] Hasni,2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.128.

[2] Eko Budiharjo dan D Sujiarto ,2005, *Kota Berkelanjutan,* Penerbit Alumni, Bandung, hlm.50.

Kabupaten Kudus merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantai timur laut Jawa Tengah antara Kota Semarang dan Kota Surabaya. Kabupaten Kudus dikenal sebagai salah kota industri di Jawa Tengah. Di Kabupaten tersebut terdapat banyak perusahaan dari kelas kecil, menengah, hingga perusahaan besar. Beberapa perusahaan besar di Indonesia yang beroperasi di Kabupaten Kudus adalah PT Djarum, PT Nojorono, PT Pura Barutama, PT Polytron. Mayoritas industri yang ada di Kudus adalah industri rokok. Terdapat puluhan pabrik rokok skala kecil hingga besar sehingga Kabupaten Kudus disebut juga sebagai Kota Kretek. Pertumbuhan industri yang pesat ini tidak diimbangi dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang cukup.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektitas hukum[3]. Penelitian ini berfokus pada fakta sosial dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan secara langsung kepada narasumber melalui wawancara untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder (bahan hukum) yang terdiri atas dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan dengan metode berpikir induktif

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, terletak diantara 4 (empat) kabupaten yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara. Letak Kabupaten Kudus antara 110°36’ dan 110°50’ Bujur Timur dan antara 6°51’ dan 7°16’ Lintang Selatan. Kabupaten Kudus dikenal sebagai salah kota industri di Jawa Tengah karena banyaknya perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kudus. Beberapa perusahaan besar di Indonesia yang beroperasi di Kabupaten Kudus adalah PT Djarum, PT Nojorono, PT Pura Barutama, dan juga PT Polytron.

Secara administratif Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan. Kecamatan Kota Kudus merupakan kecamatan pusat aktifitas sekaligus merupakan pusat pemerintahan di Kabupaten Kudus sehingga penataan dan pembangunan jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Kudus.

Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2016 tercatat sebesar 841.499 jiwa, terdiri dari 414.315 jiwa laki-laki (49,24%) dan 427.184 jiwa perempuan (50,76%). Persebaran penduduk di Kabupaten Kudus yang paling tinggi presentase jumlah penduduknya adalah Kecamatan Jati yaitu sebesar 12,85% dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Kudus kemudian Kecamatan Jekulo 12,76%, Kecamatan Dawe 12,72%, Kecamatan Kota Kudus 12,80% dan kecamatan terkecil bedasarkan jumlah penduduknya adalah Kecamatan Bae sebesar 8,63%. Kepadatan penduduk dalam kurun waktu lima tahun (2012-2016) cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Kecamatan Kota merupakan kecamatan yang terpadat yaitu 9392 jiwa per km2.

Sebagian besar Ruang Terbuka Hijau publik terdapat di Kecamatan Kota. Bentuk bentuk RTH yang ada di Kecamatan Kota yaitu berupa taman kota, hutan kota, lapangan olahraga, jalur hijau dan tempat

[3] Soerjono Soekanto,1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3, UI-Press Jakarta hlm 51.

pemakaman umum. Jumlah taman kota yang ada di Kecamatan Kota Kudus adalah 15 taman kota. Taman dengan luasan terbesar adalah Taman Simpang 7 dengan luas 9270 m2 yang dibangun pada tahun 2011 taman ini terletak di Alun-alun Kota Kudus. Fungsi dari Taman Simpang 7 sebagai taman yang digunakan untuk kegiatan masyarakat maupun kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Taman terbesar kedua terletak di Desa Wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus yaitu Taman Wergu yang memiliki luas 6400 m2 taman ini dibangun pada tahun 2016 dan fungsinya sebagai tempat rekreasi masyarakat sekitar sedangkan taman dengan luasan terkecil adalah Taman Panjunan yang dibangun pada tahun 2016 dengan luas 60 m2 yang berfungsi sebagai taman pasif yaitu untuk menambah nilai estetika taman ini terletak di Desa Panjunan, Kecamatan Kota Kudus.

Kabupaten Kudus memiliki 2 Hutan Kota, yang terletak di Kecamatan Kota Kudus yaitu Hutan Kota Rendeng dan Hutan Kota Purwosari. Hutan Kota Purwosari memiliki luas 1,1330 Ha dan Hutan Kota Rendeng memiliki luas 5535 m2. Hutan Kota Rendeng berfungsi sebagai hutan penyerap karbon dioksida yang dikeluarkan pabrik pabrik di sekitar Desa Rendeng. Hutan Kota Purwosari memiliki fungsi untuk kegiatan aktivitas masyarakat di dalam Hutan Kota ini juga dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas untuk masyarakat seperti tempat duduk, taman bermain anak, toilet, tempat parkir dan juga mushola. Bedasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota diatur mengenai minimal luas Hutan Kota yang paling sedikit adalah 0,25 hektar dengan presentase paling sedikit 10% dari wilayah perkotaan. Luas hutan kota di Kecamatan Kota Kudus adalah 1,6 Ha. Mengacu pada ketentuan tersebut maka hutan kota di Kecamatan Kota Kudus sudah memenuhi persyaratan.

Terdapat 11 Tempat Pemakaman Umum yang terletak di Kecamatan Kota Kudus. Tempat Pemakaman Umum tersebar di berbagai desa di Kecamatan Kota Kudus yaitu Desa Wergu Wetan, Desa Kaliputu, Desa Singocandi, Desa Melati, Desa Kauman, Desa Kejaksan. Taman Pemakaman Umum terluas terdapat di Tempat Pemakaman Umum Sosrokartono yang terletak di Desa Kaliputu dengan kapasitas 37.466 orang. Jenis tanaman yang terdapat Tempat Pemakaman Sosrokartono adalah kamboja, angsana, dan palem. Tempat Pemakaman Umum yang paling kecil adalah Tempat Pemakaman Umum Mbah Jenggolo yang terletak di Desa Kauman dengan kapasitas 354 orang.

Ruang Terbuka Hijau selain taman dan hutan kota yang berbentuk melingkar, juga bisa berbentuk jalur hijau (sabuk hijau), yang memiliki fungsi untuk menambah estetika jalan jenisnya dapat berupa median jalan maupun penghijauan di sepanjang jalan. Di Kecamatan Kota Kudus beberapa ruas jalan sudah ditanami dengan tanaman tertentu yang rindang. Dengan adanya jalur hijau ini membuat jalan jalan utama di Kecamatan Kota Kudus menjadi lebih indah. Kota Kudus memiliki 2 jalur jalan berupa jalan utama atau jalan nasional dan jalan lokal yang menghubungkan dengan desa desa lainnya. Beberapa ruas jalan di Kecamatan Kota Kudus yang sudah di tanami jalur hijau adalah Jalan KHR Asnawi, Jalan Ahmad Yani, Jalan Pramuka, Jalan Lukmonohadi-Ramelan. Total panjang jalur hijau di Kecamatan Kota Kudus adalah 26.247,408 meter.

Ruang Terbuka Hijau Publik berbentuk lapangan yang ada di Kecamatan Kota Kudus tersebar di beberapa tempat baik skala kecil maupun skala besar dengan kondisi berupa rumput pendek. Lapangan olahraga yang terletak di Kecamatan Kota Kudus terdapat di Desa Kaliputu, Desa Rendeng, Desa Mlati Kidul dan Desa Purwosari. Dilihat dari luasnya Lapangan Rendeng merupakan lapangan terluas di Kecamatan Kota Kudus dengan luas 3,68 Ha kemudian Lapangan Purwosari dengan luas 1,22 Ha, Lapangan Mlati Kidul dengan luas 1 Ha, dan Lapangan Kaliputu

merupakan lapangan terkecil dengan luas 0,63 Ha. Kondisi lapangan cukup baik dengan dilengkapi fasilitas seperti gawang sepakbola kecil dan tempat duduk. Jenis tanaman di lapangan olahraga di Kecamatan Kota bedasarkan hasil survey rata rata ditanami dengan rumput rumput kecil dan beberapa pohon ukuran besar sehingga kondisi lapangan menjadi rindang dan sejuk.

Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Kota Kudus adalah 18,54 Ha (0,17%). Jumlah Kecamatan Kota Kudus adalah 9 Kecamatan yang artinya pada tingkat kecamatan minimal tersedia 2,2% Ruang Terbuka Hijau Publik. Lahan yang masih diperlukan untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Kota Kudus adalah sebesar 33.81 Ha (2,03%). Luas Taman Kota di Kecamatan Kota Kudus adalah 1,948 ha (0,0018%). Hutan Kota memiliki luas 1,6 Ha (0,0015%), Tempat Pemakaman Umum memiliki luas 4,86 Ha (0,0046%) jalur hijau 2,62 Ha (0,0024%) dan luas lapangan olahraga adalah 7.52 Ha (0,0072%).

Selain pengaturan Ruang Terbuka Hijau Publik secara proporsi disebutkan di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan diatur mengenai syarat syarat tersedianya Ruang Terbuka Hijau bedasarkan jumlah penduduk di tingkat Kecamatan. Pada tingkat Kecamatan setiap 120.000 (seratus dua puluh ribu) penduduk harus tersedia minimal satu taman seluas 24000 m2 (dua puluh empat ribu) yang dapat digunakan untuk kegiatan aktifivitas masyarakat. Luas area yang ditanami tanaman minimal seluas 80%-90% dari luas taman sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras juga tersedia minimal 50 pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk taman aktif dan minimal 100 pohon dari jenis pohon kecil untuk jenis taman pasif.

Jumlah penduduk Kecamatan Kota Kudus adalah 91.137 jiwa yang terdiri atas 44.452 jiwa penduduk laki-laki dan 47.285 penduduk perempuan. Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Nomor 5/PRT/M/2008 Kecamatan Kota Kudus sudah memenuhi persyaratan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di tingkat Kecamatan. Total luas RTH Publik Taman Kota di Kecamatan Kota Kudus adalah sebesar 1,948 Ha jauh melebihi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Nomor 5/PRT/M/2008 yang hanya mewajibkan minimal 24000 m2. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Kota Kudus jika dilihat dari faktor persebaran penduduk sudah memenuhi persyaratan yang artinya masyarakat di sekitar Kecamatan Kota Kudus sudah memiliki akses yang mudah dalam menggunakan Ruang Terbuka Hijau Publik

Tingkat ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Kota Kudus berdasarkan persebaran penduduk sudah memenuhi persyaratan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Nomor 5/PRT/M/2008. Total luas RTH Publik Taman Kota di Kecamatan Kota Kudus adalah sebesar 1,948 Ha jauh melebihi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Nomor 5/PRT/M/2008 yang hanya mewajibkan minimal 24000 m2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus adalah keterbasan anggaran untuk melakukan pembangunan Ruang Terbuka Hjiau serta minimnya partisipasi perusahaan industri dan pihak masyarakat dalam membangun Ruang Terbuka Hijau Publik.

4. KESIMPULAN

Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Kota Kudus adalah 18,54 Ha (0,17%). Tingkat ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Kota Kudus berdasarkan persebaran penduduk sudah memenuhi persyaratan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Nomor 5/PRT/M/2008. Total luas RTH Publik Taman Kota di Kecamatan Kota Kudus adalah sebesar 1,948 Ha jauh melebihi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Nomor 5/PRT/M/2008 yang hanya mewajibkan minimal 24000 m2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus adalah keterbasan anggaran untuk melakukan pembangunan Ruang Terbuka Hjiau serta minimnya partisipasi perusahaan industri dan pihak masyarakat dalam membangun Ruang Terbuka Hijau Publik. Saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah Kudus adalah Pemerintah Daerah perlu menambah anggaran dalam pembangunan RTH Publik dan juga melibatkan perusahaan industri serta masyarakat dalam pembangunan RTH Publik.

5. REFERENSI

Buku:

Achmad Sodik dan Juniarso Ridwan ,2013, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah,* Penerbit Nuansa, Bandung.

Budiharjo. Eko dan D. Sujarto,2005, *Kota Berkelanjutan*. Penerbit Alumni, Bandung.

Budi Harsono ,2005, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Djambatan, Jakarta.

Djamal Zoer'aini ,2005, *Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan,* Bumi Aksara, Jakarta

Hakim, R dan Utomo B ,2008, *Komponen Desain Arsitektur Lengkap*, Bumi Aksara, Jakarta.

Hasni ,2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks* UUPA-*UUPR-UUPLH,* Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Nirwono Joga dan Iwan Ismaun ,2011, *RTH 30% Resolusi Kota Hijau*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Mukti Fajar, Yulianto Achmad ,2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 'Empiris,* Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto ,1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan. 3, UI-Press, Jakarta.

Urip Sumorharjo,*Hukum Agraria*, Cetakan 3, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan perundang-undangan:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2012 tentang Hutan Kota

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus

Internet

http://sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/knowledge/detail/6-manfaat-ruang-hijau-terbuka

http://www.medcofoundation.org/mengenal-ruang-terbuka-hijau/

http://www.penataanruang.com/ruang-terbuka-hijau.html

http://trtb.pemkomedan.go.id/artikel-699-pengertian-klasifikasi-dan-fungsi-ruang terbuka-hijau-.html